



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Gibsen Vamber als Sen Bin Badarudin |
| 2. Tempat lahir | : Kota Donok |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/17 Agustus 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Taba Anyar Kecamatan Lebong
Selatan Kabupaten Lebong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Gibsen Vamber als Sen Bin Badarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa Gibsen Vamber als Sen Bin Badarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa Gibsen Vamber als Sen Bin Badarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa Gibsen Vamber als Sen Bin Badarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa Gibsen Vamber als Sen Bin Badarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang memberatkan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu ;
2. Menyatakan terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah galon kosong Merk Aqua ;
 - 35 (tiga puluh lima) buah galon kosong Merk Aqua ;
 - 31 (tiga puluh satu) buah galon kosong Merk Aqua ;
 - 4 (empat) buah galon kosong Merk Aqua ;
 - 2 (dua) galon berisikan air mineral Merk Aqua ;**Dikembalikan kepada saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Lokasi Proyek PT. PGE di Cluster Q Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "**telah mengambil barang sesuatu** berupa galon isi ulang air minum berbentuk



hampir serupa botol berwarna biru transparan ukuran 19 (sembilan belas) liter dengan merk Aqua sejumlah 6 (enam) galon di lokasi proyek PT. PGE di Cluster Q PT. PSU, **setidak-tidaknya lebih dari Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi ASRI als ASROK Bin MADETO, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yaitu telah mengambil galon isi ulang air minum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi ASRI als ASROK Bin MADETO, **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yaitu terdakwa GIBSEN VAMBER Als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI menuju ke Cluster Q untuk mengambil galon isi ulang air minum yang sudah kosong sebanyak 6 (enam) galon untuk dibawa ke Cluster P untuk dikumpulkan, kembalinya terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI menuju Cluster P saksi MARWAN BUHARI MUSTAFA Bin MUSTAFA (alm) memerintahkan terdakwa GIBSEN VAMBER Als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI untuk menservice atau mengganti oli mobil operasional Mitsubishi Pajero Sport warna putih nomor polisi BH 1785 NI di Kota Kepahiang yang saat itu terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI masih berada di Cluster Q, terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI tidak kembali ke Cluster P melainkan langsung ke Kota Kepahiang dengan mengendarai mobil operasional Mitsubishi Pajero Sport warna putih nomor polisi BH 1785 NI dan membawa 6 (enam) galon dengan kondisi 4 (empat) dalam keadaan kosong dan 2 (dua) dalam keadaan berisi air mineral, dalam perjalanan terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI menjual 6 (enam) galon tersebut kepada saksi FITRIANSYAH als FERRI Bin SUNARTO (alm) sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
–Bahwa akibat perbuatan terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN bersama-sama dengan saksi ISHARDI Bin BADRUS SANI, saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO selaku Penyuplai/Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air minum yang diperlukan oleh PT. PSU dimana PT. PSU adalah *supplier* pengada makanan/catering untuk karyawan/pekerja PT. PGE (Pertamina General Energi) di Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.

dan ;

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019, hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*vorrgezette vandeling*) sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 dan tahun 2019 bertempat di Lokasi Proyek PT. PGE di Cluster Q Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, **"telah mengambil barang sesuatu** berupa galon isi ulang air minum berbentuk hampir serupa botol berwarna biru transparan ukuran 19 (sembilan belas) liter dengan merk Aqua sejumlah 66 (enam puluh enam) galon dalam gudang penyimpanan galon di lokasi proyek PT. PGE di Cluster Q PT. PSU, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi ASRI als ASROK Bin MADETO, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yaitu telah mengambil galon isi ulang air minum tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi ASRI als ASROK Bin MADETO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN sekitar pukul 06.00 WIB mengantar makanan untuk para pekerja dari Cluster P ke Cluster Q dengan mengendarai mobil operasional Mitsubishi Pajero Sport warna putih nomor polisi BH 1785 NI, selesai mengantar makanan dari Cluster P, terdakwa GIBSEN VAMBER Als SEN Bin BADARUDIN menurunkan galon yang berisi untuk kemudian galon yang kosong dibawanya kembali menuju Cluster P dimana jumlah dari galon tersebut tidak terdakwa ingat lagi, namun sebelum kembali menuju Cluster P, dalam perjalanannya terdakwa GIBSEN VAMBER Als SEN Bin BADARUDIN berhenti pada sebuah bangunan kosong berukuran 4x4 meter dengan pintu rolling

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub



(rolling door), di Villa lokasi wisata Danau Tes dan menyimpan galon kosong dan mengumpulkannya di bangunan kosong tersebut.

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Januari 2019 terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN melakukan perbuatan secara berturut-turut sebagaimana uraian diatas, terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN telah mengambil galon sejumlah 66 (enam puluh enam) galon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi ASRI als ASROK Bin MADETO.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRI Als ASROK Bin MADETO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pencurian di PGE Desa Danau Liang berupa 182 (seratus delapan puluh dua) galon air mineral aqua kosong mulai hilang sejak bulan Desember tahun 2018 hingga Januari tahun 2019 ;
 - Bahwa saksi mengetahui galon tersebut hilang awalnya karena curiga setiap ngantar galon ke PGE, jumlah galonnya selalu berkurang sekitar 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) galon setiap minggunya dan pada akhirnya diketahui Hilangnya 182 (seratus delapan puluh dua) galon tersebut selama kurun waktu 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa semua galon yang hilang tersebut adalah milik bos saksi yaitu pemilik katering supply air ke PGE;
 - Bahwa saksi merupakan perusahaan supplier air pada perusahaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan supir di PSU yaitu supplier katering makanan di PGE dan bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku pencurian gallon tersebut saat saksi dipanggil ke Polsek Lebong Tengah;
 - Bahwa harga beli satu galon kosong adalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil galon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROSES NANDO Bin KARYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pencurian di PGE Desa Danau Liang berupa 182 (seratus delapan puluh dua) galon air mineral aqua kosong mulai hilang sejak bulan Desember;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat kami sama-sama bekerja di PSU yaitu perusahaan supplier makanan ke PGE, saksi dibagian dapur sedangkan Terdakwa merupakan supir yang mengantar makanan tersebut ke PGE;
 - Bahwa saat membawa galon tersebut, Terdakwa menggunakan mobil Pajero warna putih yang merupakan mobil perusahaan PSU sebagai sarana untuk mengangkut makanan catering ke PGE dan Terdakwa ditugaskan untuk membawa galon kosong dari Cluster Q ke Cluster P untuk disimpan di gudang yang kemudian akan diisi oleh sdr Asrok;
 - Bahwa dalam sekali jalan, Terdakwa bisa membawa 4 (empat) galon kosong;
 - Bahwa saksi ada melihat sdr Tedakwa menurunkan galon kosong tersebut di pinggir jalan dan pada saat itu sdr Mikes ada bertanya kepada Terdakwa "kenapa turunkan galon?" dan dijawab oleh Terdakwa "mau saya jual" ;
 - Bahwa yang saksi ketahui galon tersebut ada sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah yang dijual oleh Terdakwa dan sdr Gibsen ke Curup;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MIKES AFREDO bin MUKLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pencurian di PGE Desa Danau Liang berupa 182 (seratus delapan puluh dua) galon air mineral aqua kosong mulai hilang sejak bulan Desember;
 - Bahwa saksi ketahui adalah Sdr Gibsen ada menyimpan sejumlah galon kosong di Ruko milik orang tua saksi yang berada di lokasi wisata danau tes;
 - Bahwa Galon-galon tersebut dijual ke Curup oleh Terdakwa dan sdr Gibsen;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan sdr Roses ikut dengan Terdakwa dan kami membantu menurunkan galon dari mobil saat akan dijual di Curup;
 - Bahwa saksi diberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dari hasil jual galon tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali mengambil galon di PGE Desa Danau Liang, yang pertama pada tanggal 28 Desember 2018 dan yang kedua sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa Galon yang saksi ambil sekitar 30 (tiga puluh) buah gallon;
- Bahwa Niat awal saksi mengambil galon-galon tersebut adalah untuk dijual, akan tetapi belum terlaksana dan Galon-galon tersebut saksi kumpulkan dan disimpan di sebuah gudang kosong;
- Bahwa yang ikut bersama saksi mengumpulkan galon-galon tersebut adalah sdr Mikes, Sdr Roses dan sdr Andri ;
- Bahwa dalam sehari saksi dan Terdakwa bisa 3 (tiga) kali bolak balik dari Cluster P ke Cluster Q dan bisa membawa sampai dengan 12 (dua belas) gallon;
- Bahwa sudah ada perdamaian serta saksi dan Terdakwa sudah membayar ganti rugi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada sdr Asrok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah galon kosong Merk Aqua ;
2. 35 (tiga puluh lima) buah galon kosong Merk Aqua ;
3. 31 (tiga puluh satu) buah galon kosong Merk Aqua ;
4. 4 (empat) buah galon kosong Merk Aqua ;
5. 2 (dua) galon berisikan air mineral Merk Aqua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun adanya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (natuurlijke personen)



adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama GIBSEN VAMBER BIN BADARUDIN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **barang siapa** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat lain. Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwa adalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. SIANTURI, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594), bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di lokasi proyek PT. PGE di Cluster Q Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDDIN mengambil 6 (enam) galon dengan kondisi 4 (empat) dalam keadaan kosong dan 2 (dua) dalam keadaan berisi air mineral yang mana semua galon yang hilang tersebut adalah milik saksi ASRI als ASROK Bin MADETO yaitu pemilik katering supply air ke PGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juni 1930, N.J. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal 30), bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka sipelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu terdakwa mengambil 6 (enam) galon dengan kondisi 4 (empat) dalam keadaan kosong dan 2 (dua) dalam keadaan berisi air mineral tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO selaku Penyuplai/Penyedia air minum yang diperlukan oleh PT. PSU dimana PT. PSU adalah *supplier* pengada makanan/catering untuk karyawan/pekerja PT. PGE (Pertamina General Energi) di Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dalam perkara ini telah di penuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama GIBSEN VAMBER BIN BADARUDIN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **barang siapa** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat lain. Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwa adalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR. SIANTURI, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594), bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wib di lokasi proyek PT. PGE di Cluster Q Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDDIN mengambil 6 (enam) galon dengan kondisi 4 (empat) dalam keadaan kosong dan 2 (dua) dalam keadaan berisi air mineral yang mana semua galon yang hilang tersebut adalah milik saksi ASRI als ASROK Bin MADETO yaitu pemilik katering supply air ke PGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juni 1930, N.J. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal 30), bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka sipelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu terdakwa mengambil 6 (enam) galon dengan kondisi 4 (empat) dalam keadaan kosong dan 2 (dua) dalam keadaan berisi air mineral tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO selaku Penyuplai/Penyedia air minum yang diperlukan oleh PT. PSU dimana PT. PSU adalah *supplier* pengada makanan/catering untuk karyawan/pekerja PT. PGE (Pertamina General Energi) di Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN sekitar pukul 06.00 WIB mengantar makanan untuk para pekerja dari Cluster P ke Cluster Q dengan mengendarai mobil operasional Mitsubishi Pajero Sport warna putih nomor polisi BH 1785 NI, selesai mengantar makanan dari Cluster P, terdakwa GIBSEN VAMBER Als SEN Bin BADARUDIN menurunkan galon yang berisi untuk kemudian galon yang kosong dibawanya kembali menuju Cluster P dimana jumlah dari galon tersebut tidak terdakwa ingat lagi, namun sebelum kembali menuju Cluster P, dalam perjalanannya terdakwa GIBSEN VAMBER Als SEN Bin BADARUDIN berhenti pada sebuah bangunan kosong berukuran 4x4 meter dengan pintu rolling (*rolling door*), di Villa lokasi wisata Danau Tes dan menyimpan galon kosong dan mengumpulkannya di bangunan kosong tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan hari Jum'at tanggal 12 Januari 2019 terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub



secara berturut-turut sebagaimana uraian diatas, terdakwa GIBSEN VAMBER als SEN Bin BADARUDIN telah mengambil galon sejumlah 66 (enam puluh enam) galon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi ASRI als ASROK Bin MADETO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** dalam perkara ini telah di penuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah galon kosong Merk Aqua ;
- 35 (tiga puluh lima) buah galon kosong Merk Aqua ;
- 31 (tiga puluh satu) buah galon kosong Merk Aqua ;
- 4 (empat) buah galon kosong Merk Aqua ;
- 2 (dua) galon berisikan air mineral Merk Aqua ;

merupakan milik saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO, maka dikembalikan kepada saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat lokasi proyek PT. PGE di Ds. Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong terganggu dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO selaku penyuplai/penyedia air minum mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ASRI als ASROK Bin MADETO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dan Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIBSEN VAMBER Als SEN Bin BADARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan pencurian yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah galon kosong merk Aqua;
 - 35 (tiga puluh lima) buah galon kosong merk Aqua;
 - 31 (tiga puluh satu) buah galon kosong merk Aqua;
 - 4 (empat) buah buah galon kosong merk Aqua;
 - 2 (dua) galon berisikan air mineral Merk Aqua;

Dikembalikan kepada saksi korban ASRI Als ASROK Bin MADETO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BONI MANIK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BONI MANIK, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16